



P U T U S A N
Nomor 36/Pid.B/2019/PN DPU

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ADHAR Alias AGIS ;**
2. Tempat lahir : Kilo-Dompu ;
3. Umur/tanggal lahir : 35 tahun / 19 April 1982 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Oi Rida, Desa Nata, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negaraoleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Desember 2018 sampai dengan tanggal 15 Januari 2019;
2. Perpanjangan Pertama Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 14 Februari 2019;
3. Perpanjangan Kedua oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Februari 2019 sampai dengan tanggal 24 Maret 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Februari 2019 sampai dengan tanggal 16 Maret 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan tanggal 11 April 2019;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Dompu, sejak tanggal 12 April 2019 sampai dengan tanggal 10 Juni 2019;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 36/Pid.B/2019/PN Dpu tanggal 13 Maret 2019 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.B/2019/PN Dpu tanggal 14 Maret 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN Dpu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa yaitu **ADHAR ALIAS AGIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan**" sebagaimana yang kami dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 365 ayat (2) Ke-1, Ke-2 dan Ke-3 KUHP .
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa yaitu **ADHAR ALIAS AGIS** selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan/pledoi dan hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pokoknya tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdsarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **terdakwa ADHAR Alias AGIS** bersama-sama dengan saksi RAMLI Alias RAMBO (berkas penuntutan terpisah), saudara Iwan Saputra Alias Iwan (DPO), saudara Ismail Alias Bule (DPO) dan Usman Alias Mone (DPO) pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018, sekitar pukul 03.30 wita, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember 2018 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di rumah saksi Korban Mardin di Dusun Lepadi Desa Lepadi Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, **pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai**

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN Dpu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2019 sekitar pukul 17.00 wita di rumah saudara Iwan, terdakwa berkumpul dengan saksi Ramli Alias Rambo, saudara Iwan Saputra Alias Iwan, saudara Ismail Alias Bule dan Usman Alias Mone untuk merencanakan aksi pencurian. Selanjutnya setelah bersepakat lalu sekitar pukul 22.00 wita terdakwa dengan saksi Ramli Alias Rambo dan Saudara Usman Alias Mone bergoncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam sedangkan saudara Iwan Saputra Alias Iwan dan saudara Ismail alias Bule berboncengan menggunakan sepeda Motor Honda Beat Warna Merah kemudian berangkat menuju lokasi yang telah di rencanakan.
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di diatas, terdakwa bersama dengan saksi Ramli Alias Rambo, saudara Iwan Saputra Alias Iwan, saudara Ismail Alias Bule dan Usman Alias Mone tiba sekitar rumah saksi korban Mardin lalu menyimpan sepeda motor yang di gunakan . lalu terdakwa saksi Ramli Alias Rambo, saudara Iwan Saputra Alias Iwan, saudara Ismail Alias Bule dan Usman Alias Mone berjalan kaki menuju rumah saksi korban Mardin. Selanjutnya saat tiba di rumah saksi korban lalu saudara Iwan Saputra Alias Iwan memanjat pagar tembok rumah saksi korban Mardin lalu berjalan di atas atap tempat parkir kendaraan rumah saksi korban dan berjalan mendekati tembok lantai atas setelah itu saudara Iwan Saputra alias Iwan kembali menaiki dan memanjat dinding lalu masuk melalui celah antara antara coran bantalan atas rumah lalu masuk ke dalam rumah saksi korban Mardin. Sedangkan terdakwa, saksi Ramli Alias Rambo, saudara Ismail Alias Bule dan Usman Alias Mone tetap berada di luar untuk mengamati keadaan sekitar.
- Bahwa saudara Iwan Saputra Alias Iwan ketika berada di dalam rumah saksi korban Mardin lalu membuka dari dalam rumah pintu pada bagian belakang rumah saksi korban Mardin. Setelah pintu belakang rumah saksi korban Mardin terbuka lalu terdakwa, saksi Ramli Alias Rambo, saudara Ismail Alias Bule dan Usman Alias Mone

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN Dpu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



masuk ke dalam rumah saksi korban Mardin lalu berpacar untuk memeriksa seluruh ruangan dalam rumah tersebut. Lalu saudara Iwan Saputra Alias Iwan mengambil 2 (dua) unit Handphone yaitu merk Oppo Type A83 (Daftar Pencarian Barang Bukti) di dalam kamar tidur milik saksi Korban Mardi dan Merk Nokia Warna Putih (Daftar Pencarian Barang Bukti) di atas rak TV di ruang keluarga. Sedangkan terdakwa mengambil sejumlah uang sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) yang di simpan di dalam kantung celana milik saksi korban yang sedang di gantung. Lalu sudara Ismail alias Bule mengambil sejumlah uang sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) yang di simpan laci meja kerja saksi korban Mardin, lalu terdakwa dan saudara Usman Alias Mone mengamati keadaan di dalam rumah.

- Bahwa saksi Ramli Alias Rambo pada saat di melakukan aksi tersebut telah melengkapi diri dengan membawa sebilah parang, saudara Iwan Saputra alias Iwan membawa sebilah pisau belati dan senjata api rakitan, terdakwa membawa sebilah parang dan senjata api mainan (korek api) berbentuk pistol, saudara Ismail alias Bule dan saudara Usman Alias Mone masing – masing membawa sebilah parang dan juga terdakwa, saksi Ramli Alias Rambo, saudara Iwan Saputra Alias Iwan, dan saudara Ismail Alias Bule menggunakan penutup kepala atau zebo sedangkan Usman Alias Mone menggunakan penutup kepala atau zebo namun tidak di tutup keseluruhan mukanya.
- Bahwa pada saat saksi korban Mardin dan saksi Nursamsiah sedang tidur lalu saksi Nursamsiah mendengar suara yang mencurigakan sehingga langsung membangunkan saksi korban Mardin, lalu ketika saksi korban bangun kemudian di todong menggunakan senjata api rakitan oleh saudara Iwan Saputra Alias Iwan sambil berkata “DIAM NANTI SAYA TEMBAK, MAU MATI ATAU MAU HIDUP” lalu saksi Nursamsiah langsung memegang kedua belah tangan saudara Iwan Saputra alias Iwan dan di bantu oleh saksi korban Mardin melakukan perlawanan terhadap saudara Iwan Saputra alias Iwan. Lalu datang saksi terdakwa menggunakan senjata api mainan (korek api) berbentuk pistol menodongkan kearah saksi korban Mardin dan berkata “DIAM, DIAM, SAYA TEMBAK NANTI”. Lalu saksi korban Mardin melakukan perlawanan dengan terdakwa dan terjadi saling pukul antara saksi korban Mardin dengan terdakwa. Sedangkan Saudara Iwan Saputra Alias Iwan masih mengamankan saksi Nursamsiah. Setelah itu datang saudara Iwan Alias Mone dengan memegang sebilah parang panjang



dan berkata "NYERAH TIDAK, NYERAH TIDAK, MAU MATI ATAU MAU HIDUP" akan tetapi tidak di hiraukan oleh saksi korban Mardin dan tetap melakukan perlawanan terhadap terdakwa, sehingga saudara Usman Alias Mone langsung menganyukan sebilah parang panjang yang di bawa tersebut kea rah saksi Korban Mahdin dan mengenai kaki sebelah kiri sehingga saksi korban Mahdin mengangkat tangan tanda menyerah. Selanjutnya terdakwa, saksi Adhar Alias Agis, saudara Iwan Saputra Alias Iwan, saudara Ismail Alias Bule dan Usman Alias Mone pergi keluar dari rumah saksi korban menuju sepeda motor yang di gunakan sebelumnya lalu pergi meninggalkan rumah saksi korban tersebut menuju bima. Bahwa setelah kejadian tersebut saksi mardin melaporkan ke Polsek Pajo untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi saksi RAMLI Alias RAMBO (berkas penuntutan terpisah), saudara Iwan Saputra Alias Iwan (DPO), saudara Ismail Alias Bule (DPO) dan Usman Alias Mone (DPO) mengakibatkan saksi Korban Mahdin mengalami luka pada kaki sebelah kiri, sesuai dengan Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor : 353/442/2019 tanggal 02 Januari 2019 yang di buat dan di tanda tangani oleh AN. Kepala UPTD Puskesmas Ranggo dokter pemeriksa Dr. I Wayan Bina, dengan hasil pemeriksaan :

➤ Luka robek pada jari kelingking kaki kiri bagian luar dengan panjang luka empat centimeter koma dalam luka satu centimeter koma tepi luka rata.

Kesimpulan : luka tersebut diatas disebabkan oleh benturan benda keras tajam.

- Bahwa barang – barang yang telah di ambil berupa 1 (satu) unit Handpone merk Oppo Type A83, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Warna Putih, uang sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan uang sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) merupakan barang – barang milik saksi Korban Mardin yang telah di ambil oleh terdakwa RAMLI Alias RAMBO bersama-sama dengan saksi Adhar alias Agis (berkas penuntutan terpisah), saudara Iwan Saputra Alias Iwan (DPO), saudara Ismail Alias Bule (DPO) dan Usman Alias Mone (DPO) tanpa izin dan sepengetahuan saksi Korban Mahdin sehingga mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).



**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 dan Ke-3 KUHP.**-----

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut. Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi, yang masing-masing dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi MARDIN :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian yang terjadi di dalam rumah Saksi sendiri;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 sekitar pukul 03.30 Wita di dalam rumah Saksi yang beralamat di Dusun Lepadi, Desa Lepadi, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- Bahwa orang yang melakukan pencurian di rumah Saksi sekitar 4 (empat) orang dan Saksi dapat mengenali salah satunya yaitu saudara Mone yang pernah menjadi karyawan di perusahaan milik Saksi;
- Bahwa barang Saksi yang dicuri berupa uang tunai sekitar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Oppo, dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia ;
- Bahwa total kerugian yang Saksi alami akibat dari pencurian tersebut sekitar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut persisnya Saksi tidak tahu karena pada saat kejadian saksi sedang tidur di ruang tengah bersama istri saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil uang dan handphone milik saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut awalnya saksi dibangunkan oleh istri saksi yang bernama Nursamsiah setelah dirinya mendengar yang mencurigakan dari dalam rumah saksi, kemudian saksi terbangun tiba-tiba 1 (satu) orang pelaku dengan penutup wajah langsung menodongkan senjata api rakitan ke arah saksi sambil mengucapkan "DIAM NANTI SAYA TEMBAK, MAU MATI ATAU MAU HIDUP" akan tetapi pada saat itu secara spontan istri saksi langsung memegang kedua tangan pelaku, dan saksi langsung memberi perlawanan terhadap pelaku tersebut dimana ada saat itu pelaku sudah tidak kuat untuk melawan saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian datang 1 (satu) orang pelaku lainnya yang tidak dapat saksi kenali identitasnya yang juga menggunakan penutup wajah sambil membawa senjata api rakitan dan terdapat sebilah parang di pinggang sebelah kirinya dan langsung menodongkan senjata api rakitan ke arah Saksi sambil mengatakan "DIAM, DIAM, SAYA TEMBAK NANTI" dan saat itu pelaku menarik platuknya akan tetapi tidak meletus sehingga saksi memberanikan diri untuk melakukan perlawanan;
- Bahwa yang terjadi setelah saksi melakukan perlawanan pada saat yang bersamaan langsung datang atas nama Mone sambil membawa dan mengayunkan sebilah parang yang dipegang menggunakan tangan kanan sambil mengatakan " NYERAH TIDAK, NYERAH TIDAK, MAU MATI ATAU MAU HIDUP" akan tetapi saksi tidak menghiraukannya, karena Saksi tidak mengikuti kemauannya saat itulah pelaku yang bernama Mone mengayunkan parang ke arah saksi dan saksi menangkisnya menggunakan kaki kiri sehingga saksi mengalami luka robek pada kaki kiri dan barulah saksi diam tidak memberikan perlawanan, dan pelaku yang bernama Mone kembali mengatakan "NYERAH TIDAK" pada saat itu saksi kemudian menjawab "IYA SAYA MENYERAH" sambil mengangkat tangan;
- Bahwa yang dilakukan para pelaku setelah Saksi tidak melakukan perlawanan pada saat itu istri saksi masuk ke dalam kamar dan langsung berteriak, kemudian pelaku atas nama Mone dan 2 (dua) orang lainnya serta 1 (satu) orang pelaku yang juga saksi tidak kenal dengan menggunakan jaket warna merah maroon, memakai sarung warna merah motif kotak garis-garis seta menggunakan sarung tangan warna hitam sambil memegang parang patimura yang saat itu berada di belakang pintu ruang keluarga langsung kabur bersama-sama melalui pintu belakang rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil uang tunai sekitar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Oppo, dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia milik saksi tersebut;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah para pelaku tersebut kabur saksi mengecek dan memeriksa barang-barang milik saksi dan barulah saksi mengetahui uang tunai sekitar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Oppo, dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia berhasil dibawa kabur oleh Mone dan 3 (tiga) orang pelaku lainnya;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN Dpu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Uang tunai sekitar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) tersebut saksi simpan di dalam laci meja kerja milik saksi, sedangkan handphone merk OPPO saksi simpan di rak TV ruang keluarga dan handphone merk NOKIA saksi simpan di kamar tidur tepatnya di meja rias;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

2. Saksi NURSAMSIAH :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian yang terjadi di dalam rumah Saksi sendiri;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 sekitar pukul 03.30 Wita di dalam rumah Saksi yang beralamat di Dusun Lepadi, Desa Lepadi, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- Bahwa orang yang melakukan pencurian di rumah Saksi sekitar 4 (empat) orang dan Saksi dapat mengenali salah satunya yaitu saudara Mone yang pernah menjadi karyawan di perusahaan milik Saksi;
- Bahwa barang Saksi yang dicuri berupa uang tunai sekitar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Oppo, dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih;
- Bahwa total kerugian yang Saksi alami akibat dari pencurian tersebut sekitar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut persisnya Saksi tidak tahu karena pada saat kejadian saksi sedang tidur di ruang tengah bersama suami saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil uang dan handphone milik saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut awalnya saksi mendengar suara yang mencurigakan dari dalam rumah saksi, kemudian saksi membangunkan suami saksi, tiba-tiba 1 (satu) orang pelaku dengan penutup wajah langsung menodongkan senjata api rakitan ke arah suami saksi sambil mengucapkan "DIAM NANTI SAYA TEMBAK, MAU MATI ATAU MAU HIDUP" akan tetapi pada saat itu secara spontan saksi langsung memegang kedua tangan pelaku, dan suami saksi langsung memberi perlawanan terhadap pelaku tersebut dimana ada saat itu pelaku sudah tidak kuat untuk melawan suami saksi;
- Bahwa kemudian datang 1 (satu) orang pelaku lainnya yang tidak dapat saksi kenali identitasnya yang juga menggunakan penutup wajah sambil membawa senjata api rakitan dan terdapat sebilah parang di pinggang

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN Dpu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kirinya dan langsung menodongkan senjata api rakitan ke arah suami Saksi sambil mengatakan “DIAM, DIAM, SAYA TEMBAK NANTI” dan saat itu pelaku menarik platuknya akan tetapi tidak meletus sehingga suami saksi memberanikan diri untuk melakukan perlawanan;

- Bahwa pada saat yang bersamaan langsung datang atas nama Mone sambil membawa dan mengayunkan sebilah parang yang dipegang menggunakan tangan kanan sambil mengatakan “ NYERAH TIDAK, NYERAH TIDAK, MAU MATI ATAU MAU HIDUP” akan tetapi suami saksi tidak menghiraukannya, karena Saksi tidak mengikuti kemauannya saat itulah pelaku yang bernama Mone mengayunkan parang ke arah saksi dan saksi menangkisnya menggunakan kaki kiri sehingga suami saksi mengalami luka robek pada kaki kiri dan barulah suami saksi diam tidak memberikan perlawanan, dan pelaku yang bernama Mone kembali mengatakan “NYERAH TIDAK” pada saat itu suami saksi kemudian menjawab “IYA SAYA MENYERAH” sambil mengangkat tangan;
- Bahwa yang dilakukan para pelaku setelah suami Saksi tidak melakukan perlawanan pada saat itu saksi masuk ke dalam kamar dan langsung berteriak, kemudian pelaku atas nama Mone dan 2 (dua) orang lainnya serta 1 (satu) orang pelaku yang juga saksi tidak kenal dengan menggunakan jaket warna merah maroon, memakai sarung warna merah motif kotak garis-garis seta menggunakan sarung tangan warna hitam sambil memegang parang patimura yang saat itu berada di belakang pintu ruang keluarga langsung kabur bersama-sama melalui pintu belakang rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil uang tunai sekitar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Oppo, dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi kemudian mengecek dan memeriksa barang-barang milik saksi dan barulah saksi mengetahui uang tunai sekitar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Oppo, dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia berhasil dibawa kabur oleh Mone dan 3 (tiga) orang pelaku lainnya;
- Bahwa Uang tunai sekitar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) tersebut saksi simpan di dalam laci meja kerja milik saksi, sedangkan handphone merk OPPO saksi simpan di rak TV ruang keluarga dan handphone merk NOKIA saksi simpan di kamar tidur tepatnya di meja rias;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN Dpu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan baginya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa dan teman-teman Terdakwa mencuri sejumlah uang dan 2 (dua) buah handphone;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 sekitar pukul 03.30 Wita di dalam rumah yang Saksi tidak tahu nama pemiliknya yang beralamat di Dusun Lepadi, Desa Lepadi, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- Bahwa teman Terdakwa yang melakukan pencurian tersebut 5 (lima) orang yaitu saudara Mone, Iwan, Ramli Alias Rambo, Ismail dan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 21 Desember 2018 Terdakwa ditelpon oleh Mone untuk berkumpul di rumah Iwan, sehingga Terdakwa berlima berkumpul dan sekitar pukul 22.00 Wita Terdakwa berlima langsung menuju Desa Lepadi, sekitar pukul 03.30 baru beraksi menuju rumah korban dimana peran masing-masing yaitu Mone berada di jembatan kecil di sebelah utara rumah korban untuk mengawasi keadaan, sementara Iwan langsung masuk ke dalam rumah korban dengan cara memanjat melalui coran tembok, sementara Terdakwa, Ismail dan Ramli Alias Rambo menjaga di belakang rumah, selang satu jam Iwan membuka pintu belakang rumah korban dan Terdakwa bersama Ismail dan Rambo ikut masuk ke dalam rumah, kemudian Terdakwa mengambil uang yang ada di dalam kantong celana yang digantung di kamar mandi, Ismail mengambil 2 (dua) buah handhone merk OPPO dan NOKIA ;
- Bahwa kemudian pemilik rumah tersebut teriak sehingga suaminya terbangun, teman Terdakwa yang bernama Iwan langsung menodong suaminya menggunakan pistol rakitan sementara Ismail membacok kaki kirinya karena hendak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa dan Ramli Alias Rambo hanya mengambil uang Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), Ismail mengambil 2 (dua) buah handphone dan Iwan yang membawa kabur uang sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) yang sampai saat ini belum dibagi;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian Terdakwa membawa golok panjang, Iwan membawa senjata api rakitan, Ismail membawa sebilah parang

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN Dpu.



panjang, Mone membawa sebilah parang pendek dan Ramli membawa sebilah parang panjang ;

- Bahwa yang melatar belakang terdakwa dan teman-teman melakukan aksi pencurian di rumah orban tersebut karena menurut Mone, korban mempunyai banyak uang yang disimpan di dalam rumahnya;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk masuk dan melakukan pencurian di rumah korban;
- Bahwa Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 353/442/2019 tanggal 02 Januari 2019 yang di buat dan di tanda tangani oleh AN. Kepala UPTD Puskesmas Ranggo dokter pemeriksa Dr. I Wayan Bina, dengan hasil pemeriksaan : Luka robek pada jari kelingking kaki kiri bagian luar dengan panjang luka empat centimeter koma dalam luka satu centimeter koma tepi luka rata. Dengan kesimpulan : luka tersebut diatas disebabkan oleh benturan benda keras tajam.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 sekitar pukul 03.30 Wita di dalam rumah yang Saksi korban MARDIN dan NURSAMSIAH yang beralamat di Dusun Lepadi, Desa Lepadi, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu telah terjadi peristiwa kehilangan barang berupa sejumlah uang dan 2 (dua) buah handphone dan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman Terdakwa 5 (lima) orang yaitu saudara Mone, Iwan, Ramli Alias Rambo, Ismail dan Terdakwa;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawalnya pada hari jumat tanggal 21 Desember 2018 Terdakwa ditelpon oleh Mone untuk berkumpul di rumah Iwan, sehingga Terdakwa berlima berkumpul dan sekitar pukul 22.00 Wita Terdakwa berlima langsung menuju Desa Lepadi, sekitar pukul 03.30 baru beraksi menuju rumah korban dimana peran masing-masing yaitu Mone berada di jembatan kecil di sebelah utara rumah korban untuk mengawasi keadaan, sementara Iwan langsung masuk ke dalam rumah korban dengan cara memanjat melalui coran tembok, sementara Terdakwa, Ismail dan Ramli Alias Rambo menjaga di belakang rumah, selang satu jam Iwan membuka pintu belakang rumah korban dan Terdakwa bersama Ismail dan Rambo ikut masuk ke dalam rumah, kemudian Terdakwa mengambil



uang yang ada di dalam kantong celana yang digantung di kamar mandi, Ismail mengambil 2 (dua) buah handhone merk OPPO dan NOKIA ;

- Bahwa kemudian pemilik rumah (saksi korban NURSAMSIAH) teriak sehingga suaminya (saksi MARDIN) terbangun, teman Terdakwa yang bernama Iwan langsung menodong suaminya (saksi MARDIN) menggunakan pistol rakitan sementara Ismail membacok kaki kirinya karena hendak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa dan Ramli Alias Rambo mengambil uang sejumlah Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), Ismail mengambil 2 (dua) buah handphone dan Iwan yang membawa kabur uang sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) yang sampai saat ini belum dibagi;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian Terdakwa membawa golok panjang, Iwan membawa senjata api rakitan, Ismail membawa sebilah parang panjang, Mone membawa sebilah parang pendek dan Ramli membawa sebilah parang panjang ;
- Bahwa yang melatar belakangi terdakwa dan teman-teman melakukan aksi pencurian di rumah orban tersebut karena menurut sdr. Mone korban mempunyai banyak uang yang disimpan di dalam rumahnya;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk masuk dan melakukan pencurian di rumah korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban MARDIN mengalami luka robek pada jari kelingking kaki kiri bagian luar dengan panjang luka empat centimeter koma dalam luka satu centimeter koma tepi luka rata. Dengan kesimpulan : luka tersebut diatas disebabkan oleh benturan benda keras tajam;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2, dan ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur "Barang siapa" ; -----
2. Unsur "dengan sengaja mengambil barang sesuatu" ; -----
3. Unsur "yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain " ;-----
4. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum_ " ;-----
5. Unsur " yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang " . ;-----
6. Unsur " pencurian dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan " .;- -----



7. Unsur “pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”.;-
8. Unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”. ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagaimana dibawah ini : -----

A.d. 1. Unsur “Barangsiapa” ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” dalam rumusan delik ini adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subyek hukum serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa di persidangan dan dihubungkan dengan barang bukti maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur barang siapa dalam perkara ini adalah menunjuk pada diri terdakwa **ADHAR Alias AGIS** yang identitas selengkapnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, Sehingga dengan fakta tersebut tidaklah terjadi kesalahan orang (error in persona) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Barang Siapa dakwaan ini telah terpenuhi menurut hukum ;-----

Ad.2. Unsur “dengan sengaja mengambil barang sesuatu”

Mengambil mengandung arti pengertian memindahkan sesuatu barang dari tempat semula atau asal ketempat lain dan pengambilan dinyatakan telah selesai apabila barang telah berpindah tempat dari tempatnya semula atau jika barang berada pada pelaku.;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa dan adanya barang bukti, bahwa bersama-sama dengan saudara Ramli Alias Rambo (berkas penuntutan terpisah), saudara Iwan Saputra Alias Iwan (DPO), saudara Ismail Alias Bule (DPO) dan Usman Alias Mone (DPO) pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018, sekitar pukul 03.30 wita bertempat di rumah saksi Korban Mardin di Dsn. Lepadi Ds. Lepadi Kec. Pajo Kab. Dompu, telah mengambil barang berupa berupa 1 (satu) unit Handpone merk Oppo Type A83, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Warna Putih, uang sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan uang sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) merupakan barang – barang milik saksi Korban Mardin ; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 dalam dakwaan ini telah terpenuhi menurut hukum ;-----

Ad.3. Unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti di depan persidangan bahwa barang-barang yang terdakwa ambil bersama saudara Ramli Alias Rambo (berkas penuntutan terpisah), saudara Iwan Saputra Alias Iwan (DPO), saudara Ismail Alias Bule (DPO) dan Usman Alias Mone (DPO), berupa 1 (satu) unit Handpone merk Oppo Type A83, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Warna Putih, uang sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan uang sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) yang seluruhnya merupakan milik saksi korban Mardin dan bukanlah milik terdakwa maupun teman terdakwa lainnya baik sebagian maupun seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 dalam dakwaan ini telah terpenuhi menurut hukum ;-----

Ad.4. Unsur “ dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum ”

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud untuk dimiliki sendiri secara melawan hukum” dalam pasal ini adalah seseorang atau beberapa orang bertindak atas suatu barang seolah-olah barang itu miliknya sendiri sedangkan melawan hukum berarti tanpa seizin pemiliknya atau bertentangan dengan norma hukum atau kepatutan yang hidup dalam masyarakat ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa bersama saudara Ramli Alias Rambo (berkas penuntutan terpisah), saudara Iwan Saputra Alias Iwan (DPO), saudara Ismail Alias Bule (DPO) dan Usman Alias Mone (DPO), mengambil barang-barang tersebut diatas untuk dimilikinya, yang mana terdakwa bermaksud untuk menjual barang-barang tersebut dan uang hasil penjualan dipergunakan untuk kepentingan pribadi. ;-----

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa bersama teman-temannya tersebut tidak pernah mendapat izin dari korban dan terdakwa sendiri tidak pernah minta izin pada korban untuk mengambil barang-barang dari dalam rumah milik korban ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke -4 dalam dakwaan ini telah terpenuhi menurut hukum ;-----

Ad.5. Unsur “ yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang ”;-----



Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa bersama saudara Ramli Alias Rambo (berkas penuntutan terpisah), saudara Iwan Saputra Alias Iwan (DPO), saudara Ismail Alias Bule (DPO) dan Usman Alias Mone (DPO) setelah berhasil mengambil barang-barang milik korban tersebut diatas, kemudian pemilik rumah (saksi korban NURSAMSIH) teriak sehingga suaminya (saksi MARDIN) terbangun, teman Terdakwa yang bernama Iwan langsung menodong suaminya (saksi MARDIN) menggunakan pistol rakitan sementara Ismail membacok kaki kirinya karena hendak melakukan perlawanan kemudian Terdakwa dan Ramli Alias Rambo mengambil uang sejumlah Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), Ismail mengambil 2 (dua) buah handphone dan Iwan yang membawa kabur uang sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) yang sampai saat ini belum dibagi;-

Bahwa pada saat melakukan pencurian Terdakwa membawa golok panjang, Iwan membawa senjata api rakitan, Ismail membawa sebilah parang panjang, Mone membawa sebilah parang pendek dan Ramli membawa sebilah parang panjang ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke -5 dalam dakwaan ini telah terpenuhi menurut hukum ;-----

Ad.6. Unsur “ pencurian dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada ruangnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan ”.-----

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan “Di waktu malam” adalah antara matahari terbenam sampai matahari terbit. ;-----

Menimbang bahwa pengertian dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah bersifat alternatif, sehingga untuk membuktikannya salah satu elemen unsurnya saja, asalkan perbuatan mengambil barang sesuatu itu dilakukan oleh orang yang ada disitu, tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak. ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti, bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018, sekitar pukul 03.30 wita (diwaktu malam), bertempat di rumah saksi Korban Mardin di Dsn. Lepadi Ds. Lepadi Kec. Pajo Kab. Dompu, dimana terdakwa bersama rekan lainnya masuk kedalam rumah milik saksi korban Mardin dimana pada saat tiba di rumah saksi korban Mardin lalu saudara Iwan Saputra Alias Iwan memanjat pagar tembok rumah saksi korban Mardin lalu berjalan di atas atap tempat parkir kendaraan rumah saksi korban mardin dan berjalan mendekati tembok lantai atas setelah itu saudara Iwan Saputra alias Iwan kembali menaiki dan memanjat dinding lalu masuk



melalui celah antara coran bantalan atas rumah lalu masuk ke dalam rumah saksi korban Mardin tanpa seizin dan dikehendaki oleh pemiliknya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke -6 dalam dakwaan ini telah terpenuhi menurut hukum ;-----

Ad.7. Unsur “pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”.-

Menimbang, Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi-saksi, petunjuk, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan terdakwa, dan adanya barang bukti, bahwa berawalnya pada hari jumat tanggal 21 Desember 2018 Terdakwa ditelpon oleh Mone untuk berkumpul di rumah Iwan, sehingga Terdakwa berlima berkumpul dan sekitar pukul 22.00 Wita Terdakwa berlima langsung menuju Desa Lepadi, sekitar pukul 03.30 baru beraksi menuju rumah korban dimana peran masing-masing yaitu Mone berada di jembatan kecil di sebelah utara rumah korban untuk mengawasi keadaan, sementara Iwan langsung masuk ke dalam rumah korban dengan cara memanjat melalui coran tembok, sementara Terdakwa, Ismail dan Ramli Alias Rambo menjaga di belakang rumah, selang satu jam Iwan membuka pintu belakang rumah korban dan Terdakwa bersama Ismail dan Rambo ikut masuk ke dalam rumah, kemudian Terdakwa mengambil uang yang ada di dalam kantong celana yang digantung di kamar mandi, Ismail mengambil 2 (dua buah handhone merk OPPO dan NOKIA; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke -7 dalam dakwaan ini telah terpenuhi menurut hukum ;-----

Ad.8. Unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”. ; -----

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga untuk pembuktiannya cukup di buktikan salah satu elemennya saja ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, bahwa terdakwa bersama teman lainnya yang saat melakukan pencurian Terdakwa membawa golok panjang, Iwan membawa senjata api rakitan, Ismail membawa sebilah parang panjang, Mone membawa sebilah parang pendek dan Ramli membawa sebilah parang panjang, dimana peran masing-masing yaitu Mone berada di jembatan kecil di sebelah utara rumah korban untuk mengawasi keadaan, sementara Iwan langsung masuk ke dalam rumah korban dengan cara memanjat melalui coran tembok, sementara Terdakwa, Ismail dan Ramli Alias Rambo menjaga di belakang rumah, selang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu jam Iwan membuka pintu belakang rumah korban dan Terdakwa bersama Ismail dan Rambo ikut masuk ke dalam rumah korban Mardin ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-8 dalam dakwaan ini telah terpenuhi menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2, dan ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN Dpu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2, dan ke-3 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ADHAR Alias AGIS, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan kekerasan*";
2. Menjauhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari **Senin**, tanggal **15 April 2019**, oleh **H. M. Nur Salam, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **SAHRIMAN JAYADI, S.H.,M.H.** dan **Ni Putu Asih Yudiastri, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **16 April 2019** oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Siti Nurliana, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh **Mila Meilinda, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

HakimKetua

t.t.d

t.t.d

Sahrman Jayadi, S.H,M.H.

H. M. Nur Salam, S.H.

t.t.d

Ni Putu Asih Yudiastri, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

t.t.d

Siti Nurliana, S.H.